



RENJA
KECAMATAN
LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN
TA. 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN LAMPIHONG

Jl. Raya Amuntai – Paringin Km 18,5 Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800 / 047 / SK / KEC-LPHG / 2023

TENTANG :

RENJA KERJA

KECAMATAN LAMPIHONG TAHUN 2024

CAMAT LAMPIHONG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan perlu menyusun rencana kerja (RENJA) 2024.
 - b. Bahwa penyusunan renja perubahan kecamatan lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Camat Lampihong Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Lampihong

Pada tanggal : Maret 2023

Camat Lampihong



MUHAMMAD ARSYAD,SP
NIP.19690627 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat kuasa dan kehendakNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Lampihong rencana program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik bersifat internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor. Oleh karena itu rencana kerja ini adalah sebagai acuan bagi segenap aparatur Kecamatan Lampihong, dalam memfasilitasi bagi penyusunan Rencana kerja berikutnya dan sebagai bahan evaluasi bagi laporan penyusunan anggaran sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Kerja Kecamatan Lampihong. Walaupun kedepannya masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Lampihong, Maret 2023

Camat Lampihong



MUHAMMAD ARSYAD, SP

NIP. 19690627 200112 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Landasan Hukum.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas* dan *efisiensi*. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 ini juga merupakan pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, sehingga isi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dapat terwujud.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Lampihong menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kecamatan Lampihong sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pengukuran Indikator Kinerja sampai dengan bulan Desember 2022
Kecamatan Lampihong

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	86	92,65	108,5%
Meningkatkan Kemandirian desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,7001	Belum ada realisasi	

Perolehan nilai realisasi 92,65 % tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Publik kepada responden yang membutuhkan pelayanan pada Kecamatan Lampihong.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lampihong sampai dengan Semester I Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikategorikan dengan kriteria Sangat Baik, dengan capaian sebesar 90,87% dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Formula Perhitungan	
Total Nilai IKM yang dicapai	x 100%
Target IKM	

Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung IKU adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.934.000,00 dan realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp72.931.500,00 atau 97 %.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5. Undang – undang No 02 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Daerah Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan lampihong tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB I V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Lampihong

Alokasi Anggaran Kecamatan Lampihong tahun 2022 sebesar **Rp.4.856.551.776,00** dengan realisasi sebesar **Rp 4.208.172.527,00** dengan persentase sebesar **86,65%** yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp3.040.363.076,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.491.808.627,00** atau **81,96%** dan anggaran operasional kegiatan sebesar **Rp 1.241.964.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.171.722.100,00** atau **94,34%**

2.2.1 Program dan Kegiatan di Kecamatan Lampihong tahun 2023 yang berjalan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan
- **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan**
 - Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga Berkualitas

4) Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

- **Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

➤ Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical diwilayah Kecamatan

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

➤ Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

➤ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

➤ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

➤ Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

A. Realisasi Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 15.794,900,00 dengan realisasi sebesar Rp15.947.500,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen laporan perencanaan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebesar Rp13.909.500,00 dengan realisasi sebesar Rp13.879.500 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp3.040.363.076,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.491.808.627,00 atau 82%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau 28%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Jumlah anggaran yang di peruntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp10.995.400 dengan realisasi sebesar Rp10.920.400,00 atau 99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar Rp211.611.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 210.407.800,00 atau 99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan rapat konsultasi dan konsultasi SKPD di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

• **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp 47.006.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.064.123,00 atau 79 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pembayaran tagihan belanja air, listrik dan internet di Kecamatan Lampihong.

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebesar Rp 227.589.100,00 dengan realisasi sebesar Rp208.879.000,00 atau 92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Lampihong.

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp166.044.000,00 dengan realisasi sebesar Rp157.088.158,00 atau 95%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Lampihong.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar Rp 63.084.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.337.419,00 atau 92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas di Kecamatan Lampihong.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp8900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.900.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kantor di Kecamatan Lampihong.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah sebesar Rp74.934.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.931.500,00 atau 97%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk

pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lampihong.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah sebesar Rp331.508.000,00 dengan realisasi sebesar Rp324.365.365,00 atau 98%,

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
 - Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Keamatan.

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Keamatan adalah sebesar Rp43.127.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.127.000,00 atau 100%,

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal adalah sebesar Rp161.869.200,00 dengan realisasi sebesar Rp161.066.200,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan peringatan hari-hari

besar keagamaan, MTQ, hari jadi Kabupaten Balangan dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah sebesar Rp34.238.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.178.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyampaian laporan keuangan asset desa di Kecamatan Lampihong.

- **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebesar Rp8.425.500 dengan realisasi sebesar Rp8.425.500 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Lampihong.

Berikut **Tabel 2.9** mengenai pelaksanaan Program dan kegiatan kecamatan Lampihong tahun 2023 , sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja Tahun 2023 Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lampihong

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang										

4	01			Administrasi Pemerintahan																		
4	01			KECAMATAN Lampihong																		
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	66,7	%	100	%	100	%	100,00	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	62,37	%	85,19	%
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber air dan listrik	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	60	bulan	83,33	%
																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						0	Bulan	56	bulan							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	100,00	%
4	01	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa Administrasi Keuangan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%							
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	60	bulan	83,33	%
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	60	Paket	83,33	%
																Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	60	bulan	83,33	%
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%							
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	bua h	60	bua h	83,33	%
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	60	bulan	83,33	%

4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	60	bulan	83,33	%					
4	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%												
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100	%	65,1	%	100	%	83,673 47	%	88,5 7	%		100	%	100	%	92,67	%					
																Administrasi Umum Perangkat Daerah											
4	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	14	Buah	8	buah	14	buah	6	buah	42,8 6	%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	buah	14	buah	100,00	%					

															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
															Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4	01	02	14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang diadakan	26	Buah	21	buah	5	buah	5	buah	100,00	%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	buah	26	buah	100,00	%
4	01	02	15																			
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	60	bulan	83,33	%
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14	Buah	8	buah	6	buah	6	buah	100,00	%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	buah	14	Buah	100,00	%
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60	Bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	48	bulan	80,00	%

4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100	%	48	%	0	%	27	%	100	%		27	%	98,15	%	50,00	%
4	01	03	03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	27	stell	0	stell	0	stell	0	stell	0,00	%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	27	stell	27	stell	100,00	%
4	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	81	stell	52	stell	27	stell	27	stell	100,00	%	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	stell	79	stell	0	%
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	67	%	100	%	100	%	100,00	%		100	%	83,33	%	83,33	%
4	01	05	03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	72	Bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	60	bulan	83,33	%
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	100	%	70	%	100	%	100	%	100,00	%		100	%	90,00	%	90,00	%

4	01	27	06	Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi kabupaten	5	Keg	2	keg	0	keg	0	keg	0,00	%	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	keg	3	keg	60,00	%
4	01	27	07	Peringatan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar daerah dan nasional	6	Keg	4	keg	1	keg	1	keg	100,00	%	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	keg	5	Keg	83,33	%
4	01	27	09	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	18	keg	12	keg	3	keg	3	keg	100,00	%	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	keg	15	keg	83,33	%
4	01	33		Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100	%	67	%	100	%	95	%	94,74	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	82,46	%	82,46	%
																Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						

4	01	33	04	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	114	keg	76	keg	19	keg	18	keg	94,74	%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19	keg	94	bula n	82	%
4	01	35		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Terbinanya Keagamaan Masyarakat	100	%	67	%	0	%	0	%	0,00	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	83,33	%	83,33	%
																Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
4	01	35	02	Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	6	Keg	4	keg	0	keg	0	keg	0,00	%	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	keg	5	keg	83,33	%
4	01	44		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	100	%	60	%	100	%	100	%	100,00	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	80,00	%	80,00	%

2.2 Analisis capaian kinerja SKPD

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun IKK untuk SKPD Kecamatan Lampihong dilihat dari program / kegiatannya belum mempunyai tolak ukur serta indikator kinerjanya tidak dapat diuji. Hal ini disebabkan program dan kegiatan yang direncanakan sebagian besar merupakan program/kegiatan rutin setiap tahunnya. Jadi selama ini, tolak ukur ketercapaian kinerja berdasarkan program/kegiatan adalah

1. Jika sifatnya kegiatan, maka tolak ukurnya adalah terselenggara atau tidak;
2. Jika sifatnya kebutuhan atau pendukung kinerja organisasi maka tolak ukurnya adalah terpenuhi atau tidak.

Untuk standar pelayanan SKPD, selama ini yang sudah dibuat adalah standar atau prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Gangguan (HO), Pelayanan Legalisasi Surat dan Pembuatan Rekomendasi Lainnya, Pelayanan Dispensasi Nikah, Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di harapkan kedepannya fungsi pelayanan yang lain dapat dibuat untuk memenuhi standar serta norma pelayanan yang baik dan transparan. Untuk itu disajikan laporan realisasi dan progres refort Pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Lampihong adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan

Diisi dengan rincian kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

- a. Bidang Perizinan, meliputi :
 1. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 3. Pembuatan Izin Gangguan (HO);
 4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 5. Rekomendasi Izin Keramaian;
 6. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;
-

b. Bidang non perizinan, meliputi :

1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
11. Fasilitasi Surat Kematian.

Pada tahun 2022, penilaian IKM didapatkan dari hasil survey Kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasi pelayanan Publik kepada para responden, capaian indicator kinerja adalah 108,5 % dari target kinerja 86 % dengan capaian realisasi 95% capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada program ppenyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp.74.934.000 dengan realisasi sebesar Rp72.931.500,00 atau 97%.

Pada tahun 2021, penilaian IKM didapatkan dari hasil survey Kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasi pelayanan Publik kepada para responden, capaian indicator kinerja adalah 104,16 % dari target kinerja 85 % dengan capaian realisasi 88,54% capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada program program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.433,400 dengan realisasi sebesar Rp47.075.600,00 atau 81,97%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

SKPD Kecamatan Lampihong yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan serta Keputusan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, yang mempunyai wilayah kerja se Kecamatan Lampihong, dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Lampihong, maka Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, sesuai dengan perumusan program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja tahun 2023 adalah :

- a) Masih perlunya penambahan pegawai dalam pelayanan PATEN Kecamatan
- b) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
- c) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d) Adanya tantangan dan peluang yang dihadapi :
- e) Terbatasnya sarana – prasarana yang terkait perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
- f) Terbatasnya jumlah personil PNS dalam melaksanakan tugas pelayanan

Adanya peluang yang dimiliki :

- Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang dimiliki
 - Mengoptimalkan sarana prasarana yang ditunjang beberapa peralatan yang pengadaan secara swadaya.
 - Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan.
-

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan public sehingga proses pelayanan public di kecamatan Lampihong dapat terlaksana.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Lampihong dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Lampihong dengan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan lampihong ,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD nya

Untuk mereviuw terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan lampihong dapat dilihat dari tabel T.C 31 Sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan program kegiatan masyarakat diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Lampihong, untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Namun untuk usulan tersebut masyarakat wilayah Kecamatan Lampihong melalui Musrenbang desa atau Musrenbang Tk. Kecamatan, sebagian besar usulan program/kegiatan didominasi oleh kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga yang paling berperan dalam artian SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan. Kecamatan Lampihong dalam hal usulan ini, tidak mendapatkan program yang dapat dikaji atau ditelaah sehingga program/kegiatan yang ada tetap bersifat rutin dan pelayanan untuk menunjang pencapaian target kinerja SKPD Kecamatan Lampihong.

(skala prioritas hasil musrenbang Kecamatan terlampir).



Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lampihong

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7					Unsur Kewilayahan										
7	01				Kecamatan	Lampihong			6.528.223.702,00		Lampihong			6.528.223.702,00	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampihong	NILAI SAKIP SKPD	72	5.535.825.702,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampihong	NILAI SAKIP SKPD	72 (BB) Nilai 100%	5.535.825.702,00	

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.358.500,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.358.500,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampihong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	26.578.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampihong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	26.578.500,00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampihong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	32.780.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampihong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	32.780.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampihong	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	4.157.513.802,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampihong	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	4.157.513.802,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Lampihong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	520 OB	4.157.513.802,00	Penyediaan gaji dan tunjangan	Lampihong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	520 OB	4.157.513.802,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	26.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	26.000.000,00	

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampihong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 OP	26.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampihong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 OP	26.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	286.988.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampihong	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	286.988.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampihong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	14.239.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampihong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	14.239.800,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampihong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	234.945.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampihong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	234.945.000,00
					Penyediaan Logistik Kantor	Lampihong	Jumlah Logistik Kantor	1 Paket	37.803.200,00	Penyediaan Logistik Kantor	Lampihong	Jumlah Logistik Kantor	1 Paket	37.803.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Lampihong	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	883.322.800,00	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Lampihong	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	883.322.800,00

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Lampihong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	55.896.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Lampihong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	55.896.800,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampihong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Bulan	138.229.200,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampihong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Bulan	138.229.200,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampihong	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	689.196.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampihong	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	689.196.800,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampihong	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	122.642.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampihong	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	122.642.600,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampihong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	102.642.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampihong	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	14 unit	102.642.600,00

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampihong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	20.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampihong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	20.000.000,00
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lampihong	Nilai IKM	85%	140.258.700,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lampihong	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85%	140.258.700,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Lampihong	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	140.258.700,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Lampihong	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	140.258.700,00
7	01	02	2.04	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Lampihong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 Laporan	140.258.700,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Lampihong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 Laporan	140.258.700,00
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Lampihong	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	284.033.600,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Lampihong	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	284.033.600,00

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lampihong	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79.332.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lampihong	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79.332.000,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lampihong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1116	79.332.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lampihong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1116	79.332.000,00	
7	01	03	2.01		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Lampihong	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	204.701.600,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lampihong	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	204.701.600,00	
7	01	03	2.01	12	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Lampihong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	204.701.600,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Lampihong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	204.701.600,00	
7	01	04			Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Lampihong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	46.760.000,00	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Lampihong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	46.760.000,00	

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum	Lampihong	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	46.760.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum	Lampihong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	46.760.000,00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lampihong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	46.760.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lampihong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	46.760.000,00	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Lampihong	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	234.840.300,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Lampihong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	234.840.300,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Lampihong	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	234.840.300,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Lampihong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	234.840.300,00	

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Lampihong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	25.066.400,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Lampihong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	25.066.400,00	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Lampihong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	219.365.200,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Lampihong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	219.365.200,00	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Lampihong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	42.073.800,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Lampihong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	42.073.800,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 126 antara lain dikemukakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut, dapat dikemukakan bahwa Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya di Kecamatan.

Dalam upaya memberdayakan Kecamatan dalam rangka percepatan Otonomi Daerah, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan termasuk tugas pemerintahan lainnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal ini cukup beralasan, sebab camat yang diharapkan sebagai manager ditingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran Pasal 126 ayat (3) tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistic dalam

mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

3.1 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik”***, dengan Sasaran SKPD, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terhadap Tujuan dan Sasaran SKPD, dimana hal tersebut berdampak pula terhadap perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Tahun 2024 diharapkan Kepala Seksi mempunyai Indikator Kinerja yang betul-betul menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk perhitungan Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 :				
<i>Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara</i>				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET AKHIR 2024
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai IKM	86,24	88
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa			

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 kecamatan Lampihong, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2) Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
 - 3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
 - 4) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
-

5) Penyelengaran Pemerintahan ketentraman dan Ketertiban Umum

6) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun rincian program dan kegiatan dapat kita lihat pada tabel 3.1 berikut.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 2024 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan .

Program dan Kegiatan

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 kecamatan Lampihong, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 7) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<p>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dengan benar dan tepat waktu</p> <p>Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan</p> <p>Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</p> <p>Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</p> <p>Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p>

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		<p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala</p> <p>Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi</p>
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</p> <p>12) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Jumlah dokumen efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</p>
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p>8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>13) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>14) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>Persentase peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</p>
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>15) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah rapat Koordinasi Pembinaan Dan pengawasan</p>

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah pelaksanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	11. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 17) Fasilitasi tata pemerintahan desa 18) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap Persentase desa yang menyampaikan usulan musrenbang desa tepat waktu

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Kabupaten Balangan**

Nama SKPD : **KECAMATAN
LAMPIHONG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Unsur Kewilayahan								
7	01	Kecamatan			6.528.223.702				7.181.046.072
7	01 01	Unsur Kewilayahan			6.528.223.702	APBD Kab. Balangan	-		7.181.046.072
7	01 01 2.01	Kecamatan	Kecamatan	Lampihong	100%	6.528.223.702,00	APBD Kab. Balangan	-	7.181.046.072

7	01	01	2.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP SKPD	Lampihong	6500%	5.535.825.702,00	APBD Kab. Balangan	-	6.089.408.272
7	01	01	2.01	06	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lampihong	100%	59.358.500,00	APBD Kab. Balangan	-	65.294.350
7	01	01	2.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampihong	4 Dok	26.578.500,00	APBD Kab. Balangan	-	29.236.350
	01	01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampihong	5 Laporan	32.780.000,00	APBD Kab. Balangan	-	36.058.000

7	01	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Lampihong	100%	4.157.513.802,00	APBD Kab. Balangan	-		4.573.265.182
7	01	01	2.05	02	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Lampihong	520 OB	4.157.513.802,00	APBD Kab. Balangan	-		4.573.265.182
7	01	01	02,05	11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Lampihong	100%	26.000.000,00	APBD Kab. Balangan	-		28.600.000
7	01	01	2.06		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampihong	7 OP	26.000.000,00	APBD Kab. Balangan	-		28.600.000
7	01	01	2.06	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampihong	100%	286.988.000,00	APBD Kab. Balangan	-		315.686.800
7	01	01	2.06	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Lampihong	1 Paket	14.239.800,00	APBD Kab. Balangan	-		15.663.780

7	01	01	2.08		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lampihong	400 Laporan	234.945.000,00	APBD Kab. Balangan	-		258.439.500
7	01	0,01	2.06		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	Lampihong	1 Paket	37.803.200,00	APBD Kab. Balangan			41.583.520
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Lampihong	100%	883.322.800,00	APBD Kab. Balangan	-		971.655.080
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampihong	24 Laporan	55.896.800,00	APBD Kab. Balangan	-		61.486.480
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Lampihong	12 Bulan	138.229.200,00	APBD Kab. Balangan	-		152.052.120
7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Lampihong	12 Bulan	689.196.800,00	APBD Kab. Balangan	-		758.116.480

7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Lampihong	100%	122.642.600,00	APBD Kab. Balangan	-		134.906.860
7	01	01	2.09	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampihong	14 unit	102.642.600,00	APBD Kab. Balangan	-		17.820.000
7	01	02			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Lampihong	2 unit	20.000.000,00	APBD Kab. Balangan	-		22.000.000
7	01	02	2.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM	Lampihong	85%	140.258.700,00	APBD Kab. Balangan	-		154.284.570
7	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Lampihong	100%	140.258.700,00	APBD Kab. Balangan	-		154.284.570

7	01	02	2.04		Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Lampihong	24 Laporan	140.258.700,00	APBD Kab. Balangan	-		154.284.570
7	01	02	2.04	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lampihong	100%	284.033.600,00	<i>APBD Kab. Balangan</i>	-		312.436.960
7	01	05			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lampihong	100%	79.332.000,00	APBD Kab. Balangan	-		87.265.200
7	01	05	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lampihong	1116	79.332.000,00	APBD Kab. Balangan	-		87.265.200
7	01	05	2.01	07	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Lampihong	100%	204.701.600,00	APBD Kab. Balangan	-		225.171.760

7	01	06	2.06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Lampihong	keluarga	204.701.600,00	APBD Kab. Balangan	-		225.171.760
7	01	06	2.01		Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi ketertaman dan ketertiban umum	Lampihong	100%	46.760.000,00	APBD Kab. Balangan	-		51.436.000
7	01	06	2.01	02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	Lampihong	100%	46.760.000,00	APBD Kab. Balangan	-		51.436.000
7	01	06	2.01	03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Lampihong	laporan	46.760.000,00	APBD Kab. Balangan	-		51.436.000

						Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	01	06	2.01	13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Lampihong	100%	234.840.300,00	APBD Kab. Balangan	-		258.324.330
7	01	05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Lampihong	100%	234.840.300,00	APBD Kab. Balangan	-		258.324.330
7	01	05	2.01		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Lampihong	6 Dok	234.840.300,00	APBD Kab. Balangan	-		258.324.330

7	01	05	2.01	07	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir, persentase RT Yang menyampaikan laporan, persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	Lampihong	100,100,100%	286.505.400,00	APBD Kab. Balangan	-	315.155.940
7	01	06			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Lampihong	100%	286.505.400,00	APBD Kab. Balangan	-	315.155.940
7	01	06	2.01		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Lampihong	1 Dok	25.066.400,00	APBD Kab. Balangan	-	27.573.040

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Lampihong	1 Dok	219.365.200,00	APBD Kab. Balangan	-		241.301.720
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Lampihong	1 Dok	42.073.800,00	APBD Kab. Balangan	-		46.281.180

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lampihong tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong Tahun 2021-2026 . Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok.

Rencana Kerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Lampihong, Maret 2024

Camat Lampihong
Kabupaten Balangan



MUHAMMAD.ARSYAD,SP
NIP. 19690627 200112 1 003